



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam mewujudkan kinerja perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor....

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur
Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025 yang terdiri
atas :
1. Pemilik Risiko;
 2. Koordinator Pengelola Risiko;
 3. Pengelola Risiko;
 4. Koordinator Pengendalian Intern;
 5. Agen Risiko.
- KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	La Ode Supardi	Ketua KPU Kota Baubau	Pemilik Risiko	1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau; 2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; 3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan 4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kota Baubau.
2	Farida	Anggota KPU Kota Baubau		
3	La Saali	Anggota KPU Kota Baubau		
4	Ismail Angi	Anggota KPU Kota Baubau		
5	Syamsuddin	Anggota KPU Kota Baubau		
6	La Ode Nursalam	Sekretaris KPU Kota Baubau		
7.	Awaluddin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses indentifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);

				<p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko.</p>
8.	Amaru	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	<p>1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;</p> <p>2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</p>
9.	Muhammad Akib Ramadhan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		<p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan</p>
10.	Fatmah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	<p>1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</p> <p>2. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.</p>

11.	Ardiyansah	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
12.	Raisha Aliana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
13.	Hendra	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi		
14.	Edwin Zen Khadar	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi		
15.	M. Nasir	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
16.	Wa Ode Rusmiana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17.	Muhidu	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

18.	Samsudin Kaimudin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
-----	----------------------	--	--	--

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

